



PUTUSAN

Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SAMUEL RUNTUKAHU alias SAM;**
Tempat Lahir : Mapanget;
Umur/Tanggal Lahir : 6 Tahun/21 September 1964;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ : Indonesia;
Kewarganegaraan
Tempat Tinggal : Kelurahan Sagerat Weru Satu Kecamatan Matuari
Kota Bitung;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan pada tanggal 12 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;
 - Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
 - Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, Saudara D. NOVIAN BAERUMA., S.H., SANNY OKHI JOSEP LOHO., S.H., dan FATRAWATY IBRAHIM., S.H., ADVOKAT dan Penasihat Hukum beralamat di Jalan CH. Taulu, Nomor 23, Lantai 2 Kelurahan Girian Atas Kecamatan Girian Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara 95544 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

018/SKK.Pid/Lit/VIII/2021/PBH.PERADI.MND tertanggal 31 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 1-9-2021 dengan nomor register 365/SK/2021/PN Bit;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 113/Pid.B/2021/PN Bit tanggal 24 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2021/PN Bit tanggal 24 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SAMUEL RUNTUKAHU alias SAM** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan yang melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAMUEL RUNTUKAHU alias SAM** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil tronton Hino warna hijau DB 8238 CF;
- 1 (satu) buah STNK mobil R10 an. I Wayan Subawa.

Dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan bukti kepemilikan.

- 1 (satu) buah sim BII Umum an. Samuel Runtukahu.

Dikembalikan kepada terdakwa Samuel Runtukahu.

- 1 (satu) unit spm Satria FU tanpa TNKB;
- 1 (satu) buah STNK spm an. Hafni Ismail

Dikembalikan kepada saksi RIVALDO GABRIEL.



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menerima pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa dan memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa sudah memberikan santunan duka kepada keluarga korban dan sudah ada perdamaian yang telah dibuktikan dengan Surat Perdamaian;
3. Terdakwa jujur dalam memberikan keterangan, hingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
4. Niat sesungguhnya dari Terdakwa adalah menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pekerja, demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa juga mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan masih mempunyai tanggungan anak yang masih sementara kuliah;
- Antara Terdakwa dan Keluarga Korban sudah ada perdamaian

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa atas tuntutan tersebut, Penuntut Umum menanggapinya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap atas tuntutananya, begitu pula Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang selengkapnya adalah sebagai berikut :

Bahwa ia, terdakwa **SAMUEL RUNTUKAHU alias SAM** pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar pukul 00.15 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di Jalan Raya Bitung-Likupang Kelurahan Dua Sudara Kecamatan Ranowulu Kota Bitung, tepatnya di dekat Gereja GMIM EDEN Danowudu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah Hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Mengemudikan, kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan orang lain yaitu korban REIFANDI PORAWOW, korban YONATHAN WALUKOW, korban LOVELI SUPIT dan korban WAHYU MANTO meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya terdakwa dengan menggunakan kendaraan mobil truk tronton Hino warna hijau DB 8238 CF memuat barang 12 bag (dua belas ton) bergerak dari arah pelabuhan Bitung menuju ke PT.MSM Pinasungkulan dan saat melintasi tempat kejadian tepatnya di jalan belokan, terdakwa tidak membunyikan klakson dan ban depan mobil truk tronton sudah keluar dari marka jalan sehingga saat itu menabrak sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam putih yang dikendarai korban LOVELI SUPIT dengan memboncengi korban REIFANDI PORAWOW, korban YONATHAN WALUKOW dan korban WAHYU MANTO dari arah berlawanan;

Bahwa saksi JAN PETERSON MANUSAMA dan saksi DEWI CHRISTIAN TAMPI yang mendengar bunyi/suara keras dari luar rumah langsung pergi mengecek sumber bunyi yang berada didepan rumah dan melihat mobil truk tronton yang di kendarai terdakwa sudah menabrak sepeda motor yang dikendarai korban LOVELI SUPIT dengan memboncengi korban REIFANDI PORAWOW, korban YONATHAN WALUKOW dan korban WAHYU MANTO dan saat itu terdakwa tidak menghentikan mobil truk tronton yang dikendarainya dan terdakwa tetap bergerak maju lalu terdengar suara kepala korban YONATHAN WALUKOW yang pecah, selanjutnya terdakwa langsung mengamankan diri ke Polsek Ranowulu.

Bahwa perbuatan terdakwa SAMUEL RUNTUKAHU alias SAM, mengakibatkan korban YONATHAN WALUKOW, korban LOVELI SUPIT, korban WAHYU MANTO dan korban REIFANDI PORAWOW meninggal dunia berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : 08/VER/IKF-RSUD-Btg/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021 An. YONATHAN WALUKOW yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. JAMES F.SIWU, SH, MHum, DFM selaku dokter pemeriksa pada RSUD Bitung dengan hasil pemeriksaan :

I. PEMERIKSAAN LUAR :

1. Jenazah adalah seorang laki-laki muda, gizi baik, warna kulit sawo mata panjang badan seratus enam puluh enam centimeter, berat badan tidak ditimbang.



2. Tanda kematian yang ditemukan : berupa kaku mayat terdapat pada otot-otot kecil, lebam mayat warna ungu terdapat pada daerah belakang badan, masih hilang pada penekanan.
3. Tanda-tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar yaitu :
 - a. Kepala tidak simetris, penyok, pada daerah wajah serta bagian kepala lainnya terdapat luka-luka robek, lecet serta memar yang tersebar luas tidak beraturan ; tulang tengkorak, tulang-tulang wajah, tulang rahang atas dan rahang bawah, teraba patah-patah ; dari lubang mulut, hidung, dan telinga keluar darah, Tampak serpihan jaringan otak yg hancur tersebar di luar rongga kepala.
 - b. Pada daerah dada dan perut serta badan samping belakang terdapat luka lecet serta memar luas ; tulang-tulang rusuk teraba patah;
 - c. Tulang paha kiri tampak patah, kaki dan tangan kiri diliputi luka-luka robek , luka-luka lecet serta memar-memar yang tersebar luas tidak beraturan.

II. KESIMPULAN :

1. Lama kematian sikorban telah berlangsung kurang dari empat jam sampai dengan enam jam pada saat pemeriksaan dilakukan.
2. Tanda kekerasan yang ditemukan pada Pemeriksaan Luar adalah sesuai dengan tanda kekerasan tumpul.
3. **Sebab kematian** sikorban tidak dapat ditentukan oleh karena tidak dilakukannya Pemeriksaan Dalam (autopsy).

Surat Visum Et Repertum Nomor : 11/VER/IKF-RSUD-Btg/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021 An. LOVELI SUPIT yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. JAMES F.SIWU, SH, MHum, DFM selaku dokter pemeriksa pada RSUD Bitung dengan hasil pemeriksaan :

I. PEMERIKSAAN LUAR :

1. Jenazah adalah seorang laki-laki muda . gizi baik, warna kulit sawo matang, panjang badan seratus tujuh puluh tiga centimeter, berat badan tidak ditimbang.
2. Tanda kematian yang ditemukan : berupa kaku mayat terdapat pada otot-otot kecil, ; lebam mayat warna ungu terdapat pada daerah belakang badan, masih hilang pada penekanan.
3. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar yaitu :
 - a. Kepala samping kanan terdapat luka robek memanjang sepuluh centimeter dengan dasar luka tulang tengkorak dibawahnya, sekitar luka



terdapat luka- luka robek kecil dan luka-luka lecet kecil yang tersebar luas tidak beraturan serta memar luas;

- b. Pada daerah wajah serta bagian kepala lainnya terdapat luka-luka lecet serta memar yang tersebar luas tidak beraturan;
- c. Pada daerah bahu kanan terdapat luka lecet luas serta memar luas;
- d. Pada daerah lutut kiri terdapat luka lecet luas serta memar luas;
- e. Pada daerah tangan dan kaki terdapat luka lecet dan memar-memar kecil yang tersebar luas tidak beraturan.
- f. Pada daerah punggung tangan kanan terdapat luka berbentuk titik, dalam luka masuk ked alam pembuluh darah balik bawah kulit, sekitar luka terdapat resapan darah.

II. KESIMPULAN :

1. Lama kematian sikorban telah berlangsung kurang dari enam jam pada saat pemeriksaan dilakukan.
2. Tanda kekerasan (luka) yang terdapat pada Pemeriksaan Pasal Satu angka Romawi Pasal tiga poin f adalah sesuai dengan luka bekas perawatan medis (bekas infus).
3. Tanda kekerasan lainnya yang ditemukan pada Pemeriksaan Luar adalah sesuai dengan tanda kekerasan tumpul.
4. **Sebab kematian** si korban tidak dapat ditentukan oleh karena tidak dilakukannya Pemeriksaan Dalam (autopsy).

Surat Visum Et Repertum Nomor : 09/VER/IKF-RSUD-Btg/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021 An. WAHYU MONTO yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. JAMES F.SIWU, SH, MHum, DFM selaku dokter pemeriksa pada RSUD Bitung dengan hasil pemeriksaan :

I. PEMERIKSAAN LUAR :

1. Jenazah adalah seorang laki-laki muda , giri baik, warna kulit sawo matang, panjang badan seratus enampuluh centimeter, berat badan tidak ditimbang;
2. Tanda kematian yang ditemukan : berupa kaku mayat terdapat pada otot-otot kecil, lebam mayat warna ungu terdapat pada daerah belakang badan, masih hilang pada penekanan;
3. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar yaitu :
 - a. Pada daerah dahi kiri terdapat luka lecet luas, disertai memar lua, tulang dahi kiri teraba retak;
 - b. Pada daerah dahi kanan terdapat luka lecet berukuran satu centimeter kali satu cetimeter, disertai memar;
 - c. Pada daerah pangkal hidung serta kelopak mata kanan atas terdapat



luka-luka lecet kecil-kecil;

- d. Pada daerah pangkal paha kanan terdapat luka robek melintang duapuluh lima centimeter, dalam luka sampai tulang paha kanan. Sekitar luka diliputi luka lecet luas serta memar luas.
- e. Pada daerah lutut kanan dan lutut kiri terdapat luka lecet luas serta diliputi memar luas.

II. KESIMPULAN :

- 1. Lama kematian sikorban telah berlangsung kurang dari enam jam pada saat pemeriksaan dilakukan;
- 2. Tanda kekerasan yang ditemukan pada Pemeriksaan Luar adalah sesuai dengan tanda kekerasan tumpul.
- 3. **Sebab kematian** si korban tidak dapat ditentukan oleh karena tidak dilakukannya Pemeriksaan Dalam (autopsy).

Surat Visum Et Repertum Nomor : 10/VER/IKF-RSUD-Btg/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021 An. REIFANDI PORAWON yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. JAMES F.SIWU, SH, MHum, DFM selaku dokter pemeriksa pada RSUD Bitung dengan hasil pemeriksaan :

I. PEMERIKSAAN LUAR :

- 1. Jenazah adalah seorang laki-laki muda, gizi baik, warna kulit sawo matang, panjang badan seratus enam puluh tiga centimeter, berat badan tidak ditimbang;
- 2. Tanda kematian yang ditemukan : berupa kaku mayat terdapat pada otot-otot kecil, ; lebam mayat warna ungu terdapat pada daerah belakang badan, masih hilang pada penekanan;
- 3. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar yaitu :
 - a. Kepala tidak simetris, pada daerah kepala dan wajah memar luas; serta luka-luka robek dan luka-luka lecet kecil yang tersebar luas tidak beraturan; tulang engkorak samping kanan teraba patah;
 - b. Pada daerah dada kanan dan perut kanan terdapat luka lecet luas serta badansamping belakang terdapat luka lecet serta memar luas;
 - c. Paha kanan putus dengan robekan kulit mulai pada daerah pertengahan paha bagian depan dampai daerah pangkal pahajaringan otot pada daerah luka robek tidak beraturan; tulang paha kanan patah serta hancur.

II. KESIMPULAN :

- 1. Lama kematian sikorban telah berlangsung kurang dari enam jam pada saat pemeriksaan dilakukan;



2. Tanda kekerasan yang ditemukan pada Pemeriksaan Luar adalah sesuai dengan tanda kekerasan tumpul;-

3. **Sebab kematian** sikorban tidak dapat ditentukan oleh karena tidak dilakukannya Pemeriksaan Dalam (autopsy) (surat Visum Et Repertum terlampir dalam berkas perkara).

Perbuatan Terdakwa SAMUEL RUNTUKAHU alias SAM sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti maksud isi dakwaan dan tidak akan mengajukan eksepsi ataupun keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi JAN PETERSON MANUSAMA alias PITER :

Di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Terdakwa SAMUEL RUNTUKAHU alias SAM yang mengakibatkan Korban REIFANDI PORAWOW, Korban YONATHAN WALUKOW, Korban LOVELI SUPIT dan Korban WAHYU MANTO meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa atau pun memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar pukul 00.15 wita, bertempat di Jalan Raya Bitung-Likupang Kelurahan Dua Sudara Kecamatan Ranowulu Kota Bitung, tepatnya di dekat Gereja GMIM EDEN Danowudu;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pada saat kecelakaan tersebut terjadi;
- Bahwa ada 4 (empat) orang kecelakaan naik sepeda motor Suzuki satri FU sedangkan Terdakwa mengendarai mobil truk tronton warna hijau dan kecelakaan terjadi di depan rumah Saksi;
- Bahwa setelah kejadian tabrakan Terdakwa menggerakkan mobil truk tronton ke kiri dan terdengar suara seperti tempurung pecah;
- Bahwa sepeda motor tidak punya lampu;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi mendengar ada orang yang berteriak-teriak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi dan Saksi DEWI CHRISTIAN TAMPI sedang berada di dalam rumah kemudian Saksi dan Saksi DEWI CHRISTIAN TAMPI mendengar bunyi/suara keras dari luar rumah langsung pergi mengecek sumber bunyi yang berada di depan rumah dan melihat mobil truk tronton yang di kendaraai Terdakwa sudah menabrak sepeda motor yang dinaiki Para Korban dan selang beberapa saat kemudian terdengar bunyi seperti tempurung kelapa yang pecah dan saat itu posisi mobil truk tronton warna hijau posisi bagian depan mengarah ke Dua Sudara dan sepeda motor Suzuki Satri FU berada di bahu jalan sebelah kiri mengarah ke Danowudu;
- Bahwa pada saat terjadi tabrakan terdakwa tidak menghentikan mobil truk tronton yang dikendarainya dan kemudian terdengar suara seperti tempurung pecah dan saat itu Saksi melihat salah satu kepala korban pecah;
- Bahwa posisi Para Korban saat itu 3 (tiga) orang berada dalam satu posisi dan 1 (satu) orang berada terpisah sekitar 7 (tujuh) meter;
- Bahwa waktu tabrakan Saksi melihat mobil truk tronton sudah lewat garis jalan;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut Korban REIFANDI PORAWOW, Korban YONATHAN WALUKOW, Korban LOVELI SUPIT dan Korban WAHYU MANTO yang berada di sepeda motor meninggal dunia;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **DEWI CHRISTIANI TAMPI** alias **DEWI** :

Di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Terdakwa SAMUEL RUNTUKAHU alias SAM yang mengakibatkan Korban REIFANDI PORAWOW, Korban YONATHAN WALUKOW, Korban LOVELI SUPIT dan Korban WAHYU MANTO meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa atau pun memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar pukul 00.15 wita, bertempat di Jalan Raya Bitung-Likupang Kelurahan Dua Sudara Kecamatan Ranowulu Kota Bitung, tepatnya di dekat Gereja GMIM EDEN Danowudu;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pada saat kecelakaan tersebut terjadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 4 (empat) orang kecelakaan naik sepeda motor Suzuki satri FU sedangkan Terdakwa mengendarai mobil truk tronton warna hijau dan kecelakaan terjadi di depan rumah Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa saat itu terjadi tabrakan di ban kanan depan mobil tronton dan pecah ban;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi mendengar ada orang yang babakuku (berteriak-teriak);
- Bahwa saat itu Para Korban hanya naik 1 (satu) sepeda motor 4 (empat) orang;
- Bahwa sebelum tabrakan terjadi Saksi tidak mendengar Terdakwa membunyikan kalakson mobil tronton;
- Bahwa awalnya Saksi JAN PETERSON MANUSAMA dan Saksi DEWI CHRISTIAN TAMPI sedang berada di dalam rumah kemudian Saksi JAN PETERSON MANUSAMA dan Saksi DEWI CHRISTIAN TAMPI mendengar bunyi/suara keras dari luar rumah langsung pergi mengecek sumber bunyi yang berada di depan rumah dan melihat mobil truk tronton yang dikendarai Terdakwa sudah menabrak sepeda motor yang dinaiki Para Korban dan selang beberapa saat kemudian terdengar bunyi seperti tempurung kelapa yang pecah dan saat itu posisi mobil truk tronton warna hijau posisi bagian depan mengarah ke Dua Sudara dan sepeda motor Suzuki Satri FU berada di bahu jalan sebelah kiri mengarah ke Danowudu;
- Bahwa pada saat terjadi tabrakan Terdakwa tidak menghentikan mobil truk tronton yang dikendarainya dan kemudian terdengar suara seperti tempurung pecah dan saat itu Saksi melihat salah satu kepala korban pecah;
- Bahwa posisi Para Korban saat itu 3 (tiga) orang berada dalam satu posisi dan 1 (satu) orang berada terpisah sekitar 7 (tujuh) meter;
- Bahwa waktu tabrakan Saksi melihat mobil truk tronton sudah lewat garis jalan;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut Korban REIFANDI PORAWOW, Korban YONATHAN WALUKOW, Korban LOVELI SUPIT dan Korban WAHYU MANTO yang berada di sepeda motor meninggal dunia;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **NOVIE WALUKOW** :

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Terdakwa SAMUEL RUNTUKAHU alias SAM yang mengakibatkan anak Saksi yaitu Korban JONATHAN WALUKOW meninggal dunia;
- Bahwaselain anak Saksi yang meninggal akibat tabrakan tersebut ada korban yang lain yaitu Korban REIFANDI PORAWOW, Korban LOVELI SUPIT dan Korban WAHYU MANTO yang juga meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa atau pun memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar pukul 00.15 wita, bertempat di Jalan Raya Bitung-Likupang Kelurahan Dua Sudara Kecamatan Ranowulu Kota Bitung, tepatnya di dekat Gereja GMIM EDEN Danowudu;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak melihat langsung atau pun berada di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari istri Saksi yang mengatakan kepada Saksi bahwa Anak Saksi yaitu Korban JONATHAN WALUKOW berada di Rumah Sakit Manembo-nembo karena kecelakaan dan sudah meninggal dunia, setelah itu Saksi pergi ke Rumah Sakit Manembo-nembo dan melihat Korban sudah berada di kamar mayat;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut anak Saksi yaitu Korban JONATHAN WALUKOW dan Korban REIFANDI PORAWOW, Korban LOVELI SUPIT serta Korban WAHYU MANTO meninggal dunia;
- Bahwa istri Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf dan Saksi sudah memaafkan;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa SAMUEAL RUNTUKAHU alias SAM di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengakibatkan Korban REIFANDI PORAWOW, Korban YONATHAN WALUKOW, Korban LOVELI SUPIT dan Korban WAHYU MANTO meninggal dunia;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar pukul 00.15 wita, bertempat di Jalan Raya Bitung-Likupang Kelurahan Dua



Sudara Kecamatan Ranowulu Kota Bitung, tepatnya di dekat Gereja GMIM EDEN Danowudu;

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa mengendarai mobil truk tronton Hino warna hijau dan Para Korban menaiki sepeda motor satria FU;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak mabuk, lampu mobil yang Terdakwa kendarai dalam kondisi terang namun tidak ada lampu jalan di tempat kejadian;
- Bahwa saat itu sepeda motor Para Korban berlawanan arah dengan mobil truk tronton yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa saat itu 4 (empat) Korban menggunakan 1 (satu) sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor yang ditumpangi Para Korban menabrak ban muka sebelah kanan sehingga ban depan mobil truk tronton pecah;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan Terdakwa tidak membawa para korban ke rumah sakit;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa sendirian di dalam mobil;
- Bahwa Terdakwa melihat ada sepeda motor tapi dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa kecepatan sepeda motor saat itu \pm 60-70 Km/Jam dan saat itu terdakwa ada upaya rem namun sudah tidak bisa menghindari;
- Bahwa saat itu Terdakwa ada memuat barang 12 bag (dua belas ton) bergerak dari arah pelabuhan Bitung menuju ke PT. MSM Pinasungkulan;
- Bahwa pada saat acara penguburan Para Korban, Terdakwa ada memberikan beras dan aqua kepada keluarga para korban;
- Bahwa ada surat perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Para Korban;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut Korban REIFANDI PORAWOW, Korban YONATHAN WALUKOW, Korban LOVELI SUPIT dan Korban WAHYU MANTO yang berada di sepeda motor meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan menggulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah mengajukan pula alat bukti surat berupa :

- 1 (satu) unit mobil tronton Hino warna hijau DB 8238 CF;
- 1 (satu) buah STNK mobil R10 an. I Wayan Subawa;
- 1 (satu) buah sim BII Umum an. Samuel Runtukahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit spm Satria FU tanpa TNKB;
- 1 (satu) buah STNK spm an. Hafni Ismail.

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah mengajukan pula bukti surat berupa :

1. Surat Visum Et Repertum Nomor : 08/VER/IKF-RSUD-Btg/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021 An. YONATHAN WALUKOW yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. JAMES F. SIWU, SH, M.Hum, DFM selaku dokter pemeriksa pada RSUD Bitung;
2. Surat Visum Et Repertum Nomor : 11/VER/IKF-RSUD-Btg/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021 An. LOVELI SUPIT yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. JAMES F. SIWU, SH, M.Hum, DFM selaku dokter pemeriksa pada RSUD Bitung;
3. Surat Visum Et Repertum Nomor : 09/VER/IKF-RSUD-Btg/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021 An. WAHYU MONTTO yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. JAMES F.SIWU, SH, M.Hum, DFM selaku dokter pemeriksa pada RSUD Bitung;
4. Surat Visum Et Repertum Nomor : 10/VER/IKF-RSUD-Btg/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021 An. REIFANDI PORAWON yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. JAMES F. SIWU, SH, M.Hum, DFM selaku dokter pemeriksa pada RSUD Bitung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kecelakaan pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar pukul 00.15 wita, bertempat di Jalan Raya Bitung-Likupang Kelurahan Dua Sudara Kecamatan Ranowulu Kota Bitung, tepatnya di dekat Gereja GMIM EDEN Danowudu antara Terdakwa SAMUEL RUNTUKAHU alias SAM yang mengemudi kendaraan mobil truk tronton Hino warna hijau DB 8238 CF dengan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam putih yang dikendarai Korban LOVELI SUPIT dengan memboncengi Korban REIFANDI PORAWOW, Korban YONATHAN WALUKOW dan Korban WAHYU MANTO;
- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan kendaraan mobil truk tronton Hino warna hijau DB 8238 CF memuat barang 12 bag (dua belas ton) bergerak dari arah pelabuhan Bitung menuju ke PT. MSM Pinasungkulan dan saat melintasi tempat kejadian tepatnya di jalan belokan, Terdakwa tidak membunyikan klakson dan ban depan mobil truk tronton sudah keluar dari marka jalan

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Bit



sehingga saat itu menabrak sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam putih yang dikendarai Korban LOVELI SUPIT dengan memboncengi Korban REIFANDI PORAWOW, Korban YONATHAN WALUKOW dan Korban WAHYU MANTO dari arah berlawanan;

- Bahwa Saksi JAN PETERSON MANUSAMA dan Saksi DEWI CHRISTIAN TAMPI yang mendengar bunyi/suara keras dari luar rumah langsung pergi mengecek sumber bunyi yang berada di depan rumah dan melihat mobil truk tronton yang di kendarai terdakwa sudah menabrak sepeda motor yang dikendarai Korban LOVELI SUPIT dengan memboncengi Korban REIFANDI PORAWOW, Korban YONATHAN WALUKOW dan Korban WAHYU MANTO dan saat itu Terdakwa tidak menghentikan mobil truk tronton yang dikendarainya dan Terdakwa tetap bergerak maju lalu terdengar suara kepala Korban YONATHAN WALUKOW yang pecah, selanjutnya Terdakwa langsung mengamankan diri ke Polsek Ranowulu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa SAMUEL RUNTUKAHU alias SAM, mengakibatkan Korban YONATHAN WALUKOW, Korban LOVELI SUPIT, Korban WAHYU MANTO dan Korban REIFANDI PORAWOW meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 08/VER/IKF-RSUD-Btg/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021 An. YONATHAN WALUKOW yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. JAMES F.SIWU., S.H, MHum., DFM selaku dokter pemeriksa pada RSUD Bitung didapatkan hasil pemeriksaan :

Tanda-tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar yaitu :

- a. Kepala tidak simetris, penyok, pada daerah wajah serta bagian kepala lainnya terdapat luka-luka robek, lecet serta memar yang tersebar luas tidak beraturan ; tulang tengkorak, tulang-tulang wajah, tulang rahang atas dan rahang bawah, teraba patah-patah ; dari lubang mulut, hidung, dan telinga keluar darah, Tampak serpihan jaringan otak yg hancur tersebar di luar rongga kepala;
- b. Pada daerah dada dan perut serta badan samping belakang terdapat luka lecet serta memar luas ; tulang-tulang rusuk teraba patah;
- c. Tulang paha kiri tampak patah, kaki dan tangan kiri diliputi luka-luka robek, luka-luka lecet serta memar-memar yang tersebar luas tidak beraturan;

Kesimpulan :

1. Lama kematian si korban telah berlangsung kurang dari empat jam sampai dengan enam jam pada saat pemeriksaan dilakukan;
2. Tanda kekerasan yang ditemukan pada Pemeriksaan Luar adalah sesuai dengan tanda kekerasan tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Sebab kematian** si korban tidak dapat ditentukan oleh karena tidak dilakukannya Pemeriksaan Dalam (autopsy).

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 11/VER/IKF-RSUD-Btg/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021 An. LOVELI SUPIT yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. JAMES F.SIWU, SH, MHum, DFM selaku dokter pemeriksa pada RSUD Bitung didapatkan hasil pemeriksaan :

Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar yaitu :

- a. Kepala samping kanan terdapat luka robek memanjang sepuluh centimeter dengan dasar luka tulang tengkorak dibawahnya, sekitar luka terdapat luka- luka robek kecil dan luka-luka lecet kecil yang tersebar luas tidak beraturan serta memar luas;
- b. Pada daerah wajah serta bagian kepala lainnya terdapat luka-luka lecet serta memar yang tersebar luas tidak beraturan;
- c. Pada daerah bahu kanan terdapat luka lecet luas serta memar luas;
- d. Pada daerah lutut kiri terdapat luka lecet luas serta memar luas;
- e. Pada daerah tangan dan kaki terdapat luka lecet dan memar-memar kecil yang tersebar luas tidak beraturan;
- f. Pada daerah punggung tangan kanan terdapat luka berbentuk titik, dalam luka masuk kedalam pembuluh darah balik bawah kulit, sekitar luka terdapat resapan darah.

Kesimpulan :

1. Lama kematian si korban telah berlangsung kurang dari enam jam pada saat pemeriksaan dilakukan.
 2. Tanda kekerasan (luka) yang terdapat pada Pemeriksaan Pasal Satu angka Romawi Pasal tiga poin f adalah sesuai dengan luka bekas perawatan medis (bekas infus).
 3. Tanda kekerasan lainnya yang ditemukan pada Pemeriksaan Luar adalah sesuai dengan tanda kekerasan tumpul.
 4. **Sebab kematian** si korban tidak dapat ditentukan oleh karena tidak dilakukannya Pemeriksaan Dalam (autopsy).
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 09/VER/IKF-RSUD-Btg/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021 An. WAHYU MONTA yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. JAMES F.SIWU, SH, MHum, DFM selaku dokter pemeriksa pada RSUD Bitung didapatkan hasil pemeriksaan :
- Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar yaitu :
- a. Pada daerah dahi kiri terdapat luka lecet luas , disertai memar luas, tulang dahi kiri teraba retak;

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Bit



- b. Pada daerah dahi kanan terdapat luka lecet berukuran satu centimeter kali satu centimeter, disertai memar;
- c. Pada daerah pangkal hidung serta kelopak mata kanan atas terdapat luka-luka lecet kecil-kecil;
- d. Pada daerah pangkal paha kanan terdapat luka robek melintang dua puluh lima centimeter, dalam luka sampai tulang paha kanan. Sekitar luka diliputi luka lecet luas serta memar luas;
- e. Pada daerah lutut kanan dan lutut kiri terdapat luka lecet luas serta diliputi memar luas.

Kesimpulan :

- 1. Lama kematian si korban telah berlangsung kurang dari enam jam pada saat pemeriksaan dilakukan;
- 2. Tanda kekerasan yang ditemukan pada Pemeriksaan Luar adalah sesuai dengan tanda kekerasan tumpul;
- 3. **Sebab kematian** si korban tidak dapat ditentukan oleh karena tidak dilakukannya Pemeriksaan Dalam (autopsy);
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 10/VER/IKF-RSUD-Btg/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021 An. REIFANDI PORAWON yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. JAMES F.SIWU, SH, MHum, DFM selaku dokter pemeriksa pada RSUD Bitung didapatkan hasil pemeriksaan :

Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar yaitu :

- a. Kepala tidak simetris, pada daerah kepala dan wajah memar luas; serta luka-luka robek dan luka-luka lecet kecil yang tersebar luas tidak beraturan; tulang engkorak samping kanan teraba patah;
- b. Pada daerah dada kanan dan perut kanan terdapat luka lecet luas serta badan samping belakang terdapat luka lecet serta memar luas;
- c. Paha kanan putus dengan robekan kulit mulai pada daerah pertengahan paha bagian depan sampai daerah pangkal pahajaringan otot pada daerah luka robek tidak beraturan; tulang paha kanan patah serta hancur;

Kesimpulan :

- 1. Lama kematian si korban telah berlangsung kurang dari enam jam pada saat pemeriksaan dilakukan;
- 2. Tanda kekerasan yang ditemukan pada Pemeriksaan Luar adalah sesuai dengan tanda kekerasan tumpul;
- 3. **Sebab kematian** si korban tidak dapat ditentukan oleh karena tidak dilakukannya Pemeriksaan Dalam (autopsy) (surat Visum Et Repertum terlampir dalam berkas perkara).



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang semuanya terdapat dalam berita acara persidangan diambil alih sebagai satu kesatuan dan menjadi bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1.Unsur Setiap Orang;
- 2.Unsur Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor;
- 3.Unsur Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;
- 4.Unsur Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;

Menimbang bahwa, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur **“Setiap Orang”** :

Menimbang, bahwa yang dimaksud *“setiap orang”* adalah seseorang atau subyek hukum atau pelaku tindak pidana dan di dalam hukum pidana adalah siapa saja dimana setiap orang baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa di depan persidangan telah dihadirkan oleh Penuntut Umum yang setelah diperiksa identitasnya bernama Terdakwa SAMUEL RUNTUKAHU alias SAM, identitas mana telah diakui Terdakwa dan telah dibenarkan Para Saksi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini, Terdakwa tersebut adalah orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karenanya tidak terjadi *error in persona* atau kesalahan mengenai orang.

Menimbang bahwa di depan persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan padanya dengan baik serta telah menerangkan seluruh rangkaian kejadian yang berhubungan dengan perkara ini maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa diajukan di depan persidangan berada dalam keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya dengan demikian, Terdakwa tersebut di atas mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “**Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor**” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor menurut Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Ayat (2), jenis kendaraan bermotor adalah sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni : telah terjadi kecelakaan pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar pukul 00.15 wita, bertempat di Jalan Raya Bitung-Likupang Kelurahan Dua Sudara Kecamatan Ranowulu Kota Bitung, tepatnya di dekat Gereja GMIM EDEN Danowudu antara Terdakwa SAMUEL RUNTUKAHU alias SAM yang mengemudi kendaraan mobil truk tronton Hino warna hijau DB 8238 CF dengan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam putih yang dikendarai Korban LOVELI SUPIT dengan memboncengi Korban REIFANDI PORAWOW, Korban YONATHAN WALUKOW dan Korban WAHYU MANTO;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni : Terdakwa dengan menggunakan kendaraan mobil truk tronton Hino warna hijau DB 8238 CF memuat barang 12 bag (dua belas) ton bergerak dari arah pelabuhan Bitung menuju ke PT. MSM Pinasungkulan sedangkan Korban REIFANDI PORAWOW, Korban YONATHAN WALUKOW dan Korban WAHYU MANTO yang berboncengan menumpangi 1 (satu) sepeda motor jenis Suzuki Satria Fu tanpa nomor polisi bergerak dari arah berlawanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta hukum di atas, Majelis Hakim telah mendapatkan bukti-bukti yang menurut hukum, dari bukti mana Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa kendaraan mobil truk tronton Hino warna hijau dengan nomor polisi DB 8238 CF yang dikendarai oleh Terdakwa dan telah menabrak 1 (satu) sepeda motor jenis Suzuki Satria Fu warna hitam putih tanpa nomor polisi yang dikendarai Korban LOVELI SUPIT dengan memboncengi

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban REIFANDI PORAWOW, Korban YONATHAN WALUKOW dan Korban WAHYU MANTO merupakan jenis kendaraan bermotor yang termasuk dalam ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan, dengan demikian menurut Majelis Hakim Unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor” telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur “**Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas**”;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan KUHP (memori van toelichting), kerangka dasar kelalaian adalah :

- Kurang berpikir yang diperlukan (*gebrek aan nodige denken*);
- Kurang pengetahuan/ pengertian yang diperlukan (*gebrek aan nodige kennis*);
- Kurang kebijaksanaan yang diperlukan (*gebrek aan nodige beleid*);

Menimbang, bahwa mengacu pada Putusan HR tanggal 25 April 1916, yang menyatakan bahwa untuk dapat diterapkan ketentuan ini, tidak cukup adanya sikap yang kurang hati-hati. Diperlukan adanya sikap yang kurang hati-hati, teledor atau kesalahan yang sedikit atau banyak dapat dipersalahkan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 24 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang dimaksud dengan kecelakaan lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni :

- Bahwa telah terjadi kecelakaan pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar pukul 00.15 wita, bertempat di Jalan Raya Bitung-Likupang Kelurahan Dua Sudara Kecamatan Ranowulu Kota Bitung, tepatnya di dekat Gereja GMIM EDEN Danowudu antara Terdakwa SAMUEL RUNTUKAHU alias SAM yang mengemudi kendaraan mobil truk tronton Hino warna hijau DB 8238 CF dengan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam putih yang dikendarai Korban LOVELI SUPIT dengan memboncengi Korban REIFANDI PORAWOW, Korban YONATHAN WALUKOW dan Korban WAHYU MANTO;
- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan kendaraan mobil truk tronton Hino warna hijau DB 8238 CF memuat barang 12 bag (dua belas ton) bergerak dari arah pelabuhan Bitung menuju ke PT. MSM Pinasungkulan dan saat melintasi tempat kejadian tepatnya di jalan belokan, Terdakwa tidak membunyikan klakson dan ban depan mobil truk tronton sudah keluar dari marka jalan

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Bit



sehingga saat itu menabrak sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam putih yang dikendarai Korban LOVELI SUPIT dengan memboncengi Korban REIFANDI PORAWOW, Korban YONATHAN WALUKOW dan Korban WAHYU MANTO dari arah berlawanan;

- Bahwa Saksi JAN PETERSON MANUSAMA dan Saksi DEWI CHRISTIAN TAMPI yang mendengar bunyi/suara keras dari luar rumah langsung pergi mengecek sumber bunyi yang berada di depan rumah dan melihat mobil truk tronton yang dikendarai Terdakwa sudah menabrak sepeda motor yang dikendarai Korban LOVELI SUPIT dengan memboncengi Korban REIFANDI PORAWOW, Korban YONATHAN WALUKOW dan Korban WAHYU MANTO dan saat itu Terdakwa tidak menghentikan mobil truk tronton yang dikendarainya dan Terdakwa tetap bergerak maju lalu terdengar suara kepala Korban YONATHAN WALUKOW yang pecah, selanjutnya Terdakwa langsung mengamankan diri ke Polsek Ranowulu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa telah kurang hati-hati dan teledor dalam mengemudikan kendaraan berupa mobil truk tronton Hino warna hijau DB 8238 CF memuat barang 12 bag (dua belas) ton bergerak dari arah pelabuhan Bitung menuju ke PT. MSM Pinasungkulan dan saat melintasi tempat kejadian tepatnya di jalan belokan, Terdakwa telah lalai dalam bentuk kurang berpikir yang diperlukan (*gebrek aan nodige denken*) karena Terdakwa tidak membunyikan klakson atau memberikan tanda peringatan agar orang-orang yang ada di sekitar mengetahui bahwa ada kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa yang sedang melintas serta ban depan mobil truk tronton sudah keluar dari marka jalan sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas dimana sepeda motor merek 1 (satu) sepeda motor jenis Suzuki Satria Fu tanpa TNKB yang dikendarai oleh Korban LOVELI SUPIT dengan memboncengi Korban REIFANDI PORAWOW, Korban YONATHAN WALUKOW dan Korban WAHYU MANTO dari arah berlawanan selain itu pula menurut Saksi JAN PETERSON MANUSAMA dan Saksi DEWI CHRISTIAN TAMPI dimana Terdakwa tidak menghentikan mobil truk tronton yang dikendarainya dan Terdakwa tetap bergerak maju lalu terdengar suara kepala Korban YONATHAN WALUKOW yang pecah;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas*" telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "**Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia**";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, yakni bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, Korban LOVELI SUPIT Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REIFANDI PORAWOW, Korban YONATHAN WALUKOW dan Korban WAHYU MANTO meninggal dunia, sebagaimana :

- Surat Visum Et Repertum Nomor : 08/VER/IKF-RSUD-Btg/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021 An. YONATHAN WALUKOW yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. JAMES F.SIWU., S.H, MHum., DFM selaku dokter pemeriksa pada RSUD Bitung didapatkan hasil pemeriksaan :

Tanda-tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar yaitu :

- a. Kepala tidak simetris, penyok, pada daerah wajah serta bagian kepala lainnya terdapat luka-luka robek, lecet serta memar yang tersebar luas tidak beraturan ; tulang tengkorak, tulang-tulang wajah, tulang rahang atas dan rahang bawah, teraba patah-patah ; dari lubang mulut, hidung, dan telinga keluar darah, Tampak serpihan jaringan otak yg hancur tersebar di luar rongga kepala;
- b. Pada daerah dada dan perut serta badan samping belakang terdapat luka lecet serta memar luas ; tulang-tulang rusuk teraba patah;
- c. Tulang paha kiri tampak patah, kaki dan tangan kiri diliputi luka-luka robek, luka-luka lecet serta memar-memar yang tersebar luas tidak beraturan;

Kesimpulan :

1. Lama kematian si korban telah berlangsung kurang dari empat jam sampai dengan enam jam pada saat pemeriksaan dilakukan;
 2. Tanda kekerasan yang ditemukan pada Pemeriksaan Luar adalah sesuai dengan tanda kekerasan tumpul.
 3. **Sebab kematian** si korban tidak dapat ditentukan oleh karena tidak dilakukannya Pemeriksaan Dalam (autopsy).
- Surat Visum Et Repertum Nomor : 11/VER/IKF-RSUD-Btg/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021 An. LOVELI SUPIT yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. JAMES F.SIWU, SH, MHum, DFM selaku dokter pemeriksa pada RSUD Bitung didapatkan hasil pemeriksaan :

Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar yaitu :

- a. Kepala samping kanan terdapat luka robek memanjang sepuluh centimeter dengan dasar luka tulang tengkorak dibawahnya, sekitar luka terdapat luka- luka robek kecil dan luka-luka lecet kecil yang tersebar luas tidak beraturan serta memar luas;
- b. Pada daerah wajah serta bagian kepala lainnya terdapat luka-luka lecet serta memar yang tersebar luas tidak beraturan;
- c. Pada daerah bahu kanan terdapat luka lecet luas serta memar luas;
- d. Pada daerah lutut kiri terdapat luka lecet luas serta memar luas;

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Pada daerah tangan dan kaki terdapat luka lecet dan memar-memar kecil yang tersebar luas tidak beraturan;
- f. Pada daerah punggung tangan kanan terdapat luka berbentuk titik, dalam luka masuk kedalam pembuluh darah balik bawah kulit, sekitar luka terdapat resapan darah.

Kesimpulan :

- 1. Lama kematian sikorban telah berlangsung kurang dari enam jam pada saat pemeriksaan dilakukan.
 - 2. Tanda kekerasan (luka) yang terdapat pada Pemeriksaan Pasal Satu angka Romawi Pasal tiga poin f adalah sesuai dengan luka bekas perawatan medis (bekas infus).
 - 3. Tanda kekerasan lainnya yang ditemukan pada Pemeriksaan Luar adalah sesuai dengan tanda kekerasan tumpul.
 - 4. **Sebab kematian** sikorban tidak dapat ditentukan oleh karena tidak dilakukannya Pemeriksaan Dalam (autopsy).
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 09/VER/IKF-RSUD-Btg/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021 An. WAHYU MONTONG yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. JAMES F.SIWU, SH, MHum, DFM selaku dokter pemeriksa pada RSUD Bitung didapatkan hasil pemeriksaan :

Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar yaitu :

- a. Pada daerah dahi kiri terdapat luka lecet luas , disertai memar luas, tulang dahi kiri teraba retak;
- b. Pada daerah dahi kanan terdapat luka lecet berukuran satu centimeter kali satu centimeter, disertai memar;
- c. Pada daerah pangkal hidung serta kelopak mata kanan atas terdapat luka-luka lecet kecil-kecil;
- d. Pada daerah pangkal paha kanan terdapat luka robek melintang dua puluh lima centimeter, dalam luka sampai tulang paha kanan. Sekitar luka diliputi luka lecet luas serta memar luas;
- e. Pada daerah lutut kanan dan lutut kiri terdapat luka lecet luas serta diliputi memar luas.

Kesimpulan :

- 1. Lama kematian sikorban telah berlangsung kurang dari enam jam pada saat pemeriksaan dilakukan;
- 2. Tanda kekerasan yang ditemukan pada Pemeriksaan Luar adalah sesuai dengan tanda kekerasan tumpul;
- 3. **Sebab kematian** sikorban tidak dapat ditentukan oleh karena tidak

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Bit



dilakukannya Pemeriksaan Dalam (autopsy);

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 10/VER/IKF-RSUD-Btg/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021 An. REIFANDI PORAWON yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. JAMES F.SIWU, SH, MHum, DFM selaku dokter pemeriksa pada RSUD Bitung didapatkan hasil pemeriksaan :

Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar yaitu :

- a. Kepala tidak simetris, pada daerah kepala dan wajah memar luas; serta luka-luka robek dan luka-luka lecet kecil yang tersebar luas tidak beraturan; tulang engkorak samping kanan teraba patah;
- b. Pada daerah dada kanan dan perut kanan terdapat luka lecet luas serta badan samping belakang terdapat luka lecet serta memar luas;
- c. Paha kanan putus dengan robekan kulit mulai pada daerah pertengahan paha bagian depan dampai daerah pangkal pahajaringan otot pada daerah luka robek tidak beraturan; tulang paha kanan patah serta hancur;

Kesimpulan :

1. Lama kematian si korban telah berlangsung kurang dari enam jam pada saat pemeriksaan dilakukan;
2. Tanda kekerasan yang ditemukan pada Pemeriksaan Luar adalah sesuai dengan tanda kekerasan tumpul;
3. **Sebab kematian** si korban tidak dapat ditentukan oleh karena tidak dilakukannya Pemeriksaan Dalam (autopsy) (surat Visum Et Repertum terlampir dalam berkas perkara).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur delik dari Pasal 310 ayat (4) Jo Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, sehingga dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti dan terhadap Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “*karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*”;

Menimbang, bahwa setelah mengkaji dari apa yang disampaikan oleh Terdakwa dalam permohonannya bukanlah menjadi alasan membenarkan maupun alasan pemaaf tetapi hanya sebagai alasan yang meringankan sehingga tidaklah menghapuskan sifat pidana yang melekat pada diri Terdakwa;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap besaran hukuman terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum berdasarkan pertimbangan, Terdakwa telah merasa bersalah dan menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta antara Terdakwa dan keluarga Para Korban sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka perlu pula dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Para Korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan jujur mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Antara Terdakwa dan keluarga Para Korban sudah ada perdamaian;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan dengan Pembelaan yang disampaikan baik oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa sendiri yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan disebutkan di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 Ayat 4 KUHP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 Ayat 1 dan 2 Huruf b);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil tronton Hino warna hijau DB 8238 CF, dalam persidangan telah terungkap sebagaimana Surat Tanda Nomor Kendaraan adalah atas nama I Wayan Subawa sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada I Wayan Subawa;
- 1 (satu) buah STNK mobil R10 an. I Wayan Subawa; dalam persidangan telah terungkap adalah atas nama I Wayan Subawa sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada I Wayan Subawa;
- 1 (satu) buah sim BII Umum an. Samuel Runtukahu, dalam persidangan telah terungkap adalah atas nama Samuel Runtukahu sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Samuel Runtukahu;
- 1 (satu) unit spm Satria FU tanpa TNKB dan 1 (satu) buah STNK spm an. Hafni Ismail, dalam persidangan telah terungkap disita dari Rivaldo Gabriel alias Aldo sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Rivaldo Gabriel alias Aldo;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP beralasan agar biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Jo Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SAMUEL RUNTUKAHU alias SAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Karena Kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia*"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMUEL RUNTUKAHU alias SAM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda Rp 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) dengan

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil tronton Hino warna hijau DB 8238 CF;
 - 1 (satu) buah STNK mobil R10 atas nama I Wayan Subawa.
Dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada I Wayan Subawa.
 - 1 (satu) buah SIM BII Umum atas nama Samuel Runtukahu.
Dikembalikan kepada Terdakwa Samuel Runtukahu.
 - 1 (satu) unit spm Satria FU tanpa TNKB;
 - 1 (satu) buah STNK spm an. Hafni Ismail
Dikembalikan kepada saksi RIVALDO GABRIEL.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 oleh JUBAIDA DIU., S.H. sebagai Hakim Ketua, CHRISTY ANGELINA LEATEMIA., S.H dan RIO LERY PUTRA MAMONTO., S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam *sidang terbuka untuk umum* pada hari Senin tanggal 15 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JILLY BEATRIX LONDA., S.H selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh JUSTISI DEVL I WAGIU., S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung serta di hadapan Terdakwa dan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CHRISTY ANGELINA LEATEMIA., S.H

JUBAIDA DIU., S.H.

RIO LERY PUTRA MAMONTO., S.H

Panitera Pengganti

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Bit



JILLY BEATRIX LONDA., S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)